

# WALIKOTA PROBOLINGGO

# SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

# NOMOR 65 TAHUN 2008

### TENTANG

### SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

# WALIKOTA PROBOLINGGO,

# Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 47 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4502);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

### Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI Peraturan Walikota ini.

### Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tersusun dalam lampiran sebagai berikut :

Buku I Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Buku II Ketentuan Umum dan Pelaksanaan APBD

Buku III Ketentuan Umum dan Penatausahaan Penerimaan

Buku IV Ketentuan Umum dan Penatausahaan Pengeluaran

Buku V Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Buku VI Kode Rekening Keuangan Daerah

### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 19 Desember 2008 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 19 Desember 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO Ttd,

<u>Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.</u> Pembina Utama Muda

embina Utama Muda NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 65

Sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583